



UMSURA

Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus
**para
juara**



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

STANDAR LUARAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2025-2029



Quality



Quality
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



0858-5244-6337

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 1 dari 17

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR LUARAN PENELITIAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Masehi	Hijriah
Perumusan	Hadi Kusnanto, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		1 Juni 2026	15 Dzulhijjah 1447 H
Pemeriksaan	Dr. Radius Setiyawan, M.A.	Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama, dan Digitalisasi		25 Juni 2026	10 Muharram 1448 H
Pertimbangan	Prof. Dr. Didin Fatihudin, S.E., M.Si	Ketua Senat		26 Juni 2026	11 Muharram 1448 H
Persetujuan	Dr. M. Saad Ibrahim, M.A.	Ketua BPH		27 Juni 2026	12 Muharram 1448 H
Penetapan	Prof. Dr. Mundakin S.Kep., Ns., M.Kep.	Rektor		28 Juni 2026	13 Muharram 1448 H
Pengendalian	Dr. M. Fazlurrahman Hadi Lc., M.Pd.I.	Kepala LPM		30 Juni 2026	15 Muharram 1448 H

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-009
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 2 dari 17

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-009
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 3 dari 17

VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa entrepreneur dan berdaya saing global.

Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

Tujuan UMSURA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

A. DEFINISI ISTILAH

1	Standar luaran/hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian
2	Standar nasional penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI
3	Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
4	Mutu luaran/hasil penelitian adalah tingkat kualitas penelitian yang seharusnya dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
5	Luaran/hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
6	Luaran/hasil penelitian merupakan seluruh luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
7	Luaran/hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan di UMSURA.
8	Luaran/hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara didesiminasikan, dipublikasikan,

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 4 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

	dipatenkan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
9	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan kebenaran yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
10	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
11	Penelitian Al-Islam Kemuhammadiyah adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data dan kebenaran berbasis Al-Islam Kemuhammadiyah

B. RASIONAL

1	Terbitnya Permendikdisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas: - Standar Luaran Penelitian - Standar Proses Penelitian - Standar Masukan Penelitian Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi
2	Standar luaran penelitian yang diatur dalam Pasal 53 yaitu: standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian. Mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
3	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi.
4	Dalam rangka pelaksanaan caturdharma, hasil penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan teknologi dan isu global. Mutu penelitian dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan desiminasi hasil penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

Pernyataan Standar		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai Standar	Referensi
1	LRIPM UMSURA memastikan bahwa hasil penelitian di LRIPM UMSURA para dosen peneliti di lingkungan UMSURA (A) harus menghasilkan dan mempublikasikan karya penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu	1.1	Persentase penelitian dosen yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	100%	BAN-PT
		1.2	Persentase penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi sesuai standar LRIPM.	100 %	BAN-PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 5 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

	pengetahuan, teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (B) melalui publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (C) dengan capaian minimal 1 (satu) publikasi setiap tahun (D)	1.3	Persentase dosen yang mencapai minimal 1 publikasi ilmiah per tahun.	100 %	BAN-PT
2	LRIPM UMSURA memastikan bahwa dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian (A) wajib menggunakan Pedoman Penelitian yang disediakan LRIPM (B) dalam setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan (C) dengan tingkat kepatuhan mencapai 100% terhadap seluruh ketentuan dalam pedoman tersebut (D)	2.1	Persentase dosen yang melaksanakan penelitian menggunakan Pedoman Penelitian LRIPM.	100 %	BAN-PT
		2.2	Persentase penelitian mahasiswa yang dilaksanakan sesuai seluruh ketentuan dalam Pedoman Penelitian LRIPM	100 %	BAN-PT
3	LRIPM UMSURA mewajibkan setiap dosen (A) untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian (B) melalui pemberian tugas, partisipasi aktif, atau pendampingan riset sesuai bidang keilmuannya (C) dengan tingkat keterlibatan minimal pada satu tahapan proses penelitian	3.1	Persentase penelitian dosen yang didanai internal maupun eksternal melibatkan sekurang-kurangnya 1 mahasiswa, melalui tugas penelitian, partisipasi aktif, atau pendampingan riset sesuai bidang keilmuannya.	100 %	BAN PT LAMDIK
		3.2	Persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa menunjukkan keterlibatan mahasiswa pada minimal 1 dari 5 tahapan penelitian (perencanaan, pengumpulan data, analisis data, penulisan laporan, atau diseminasi hasil), dengan bukti dokumen ≥ 1	100 %	BAN PT & LAMDIK

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 6 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

			(logbook, surat tugas, proposal, laporan, atau luaran).		
4	LRIPM UMSURA memastikan bahwa para dosen peneliti di lingkungan perguruan tinggi (A) berhak mengajukan hasil penelitiannya untuk difasilitasi dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (B) melalui layanan dan mekanisme yang disediakan LRIPM (C) dengan capaian minimal satu pengajuan HKI setiap tahun (D)	4.1	Persentase pengajuan HKI per tahun yang berasal dari hasil penelitian dosen yang difasilitasi oleh LRIPM UMSURA melalui layanan dan mekanisme resmi yang ditetapkan.	$\geq 40\%$	BAN PT
		4.2	Persentase dosen peneliti yang mengajukan hasil penelitiannya untuk difasilitasi dalam pengurusan HKI melalui LRIPM UMSURA setiap tahun.	$\geq 20\%$	BAN PT
5	UMSURA menetapkan bahwa setiap dosen peneliti (A) wajib menyusun dan menghasilkan penelitian yang merujuk pada Rencana Induk Penelitian atau Rencana Strategis Penelitian UMSURA (B) dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan penelitian (C) dengan tingkat kepatuhan 100% terhadap kesesuaian tema dan arah penelitian yang ditetapkan (D)	5.1	Persentase proposal dan laporan penelitian dosen yang disetujui dan didanai menunjukkan kesesuaian tema, fokus, dan arah penelitian dengan Rencana Induk Penelitian atau Rencana Strategis Penelitian UMSURA, berdasarkan hasil verifikasi LRIPM	100 %	BAN PT
		5.2	Persentase dokumen penelitian (proposal dan laporan akhir) dosen yang mencantumkan rujukan eksplisit terhadap RIP/ RENSTRA UMSURA pada bagian latar belakang, peta jalan (roadmap), atau tujuan penelitian, dan dibuktikan melalui lembar	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 7 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

			penilaian/ ceklist kepatuhan LRIPM.		
6	LRIPM UMSURA (A) wajib mengarahkan hasil penelitian dosen (B) agar berkontribusi pada pengembangan keilmuan sesuai bidang keahliannya dan mendukung pengembangan kelembagaan UMSURA (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah kebijakan penelitian institusi (D).	6.1	Presentase hasil penelitian dosen yang selaras dengan bidang keahlian dan berkontribusi pada pengembangan keilmuan	100 %	BAN PT
		6.2	Persentase penelitian dosen yang mendukung pengembangan kelembagaan UMSURA	100 %	BAN PT
		6.3	Persentase penelitian dosen yang dihasilkan sesuai dengan arah kebijakan dan roadmap penelitian institusi	100%	BAN PT
7	LRIPM UMSURA (A) wajib mengarahkan hasil penelitian mahasiswa (B) agar sesuai dan berkontribusi pada pemenuhan capaian kompetensi lulusan program studi (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan prodi (D).	7.1	Persentase hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi	100 %	BAN PT
		7.2	Persentase luaran penelitian mahasiswa yang berkontribusi langsung terhadap pemenuhan kompetensi lulusan program studi	100 %	BAN PT
8	LRIPM UMSURA (A) wajib mengarahkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa (B) agar menjadi dasar pengembangan proses pendidikan dan kegiatan pengabdian kepada	8.1	Persentase hasil penelitian dosen dan mahasiswa yang dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan proses pendidikan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UMSURA	100 %	BAN PT

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 8 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

	masyarakat di UMSURA (C) dengan tingkat pemanfaatan 100% sesuai kebijakan pengembangan tridarma institusi (D).	8.2	persentase luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang terintegrasi dalam kebijakan, kurikulum, metode pembelajaran, dan/atau program pengabdian kepada masyarakat	100 %	BAN PT
9	LRIPM UMSURA (A) wajib memastikan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia serta tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum maupun nasional (B) disebarluaskan melalui kegiatan diseminasi, publikasi, pematenan, dan/atau metode lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat (C) dengan tingkat pelaksanaan 100% sesuai ketentuan diseminasi penelitian institusi (D).	9.1	Persentase hasil penelitian yang bersifat non-rahasia dan tidak membahayakan kepentingan umum maupun nasional yang telah disebarluaskan	100 %	
		9.2	Persentase luaran penelitian non-rahasia yang terdokumentasi dalam bentuk publikasi ilmiah, HKI/paten, kegiatan diseminasi, atau media lain.	100 %	
10	UMSURA melalui LRIPM memastikan dosen (A) menghasilkan publikasi ilmiah (B) pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS), 9C) sesuai target kinerja publikasi internasional yang ditetapkan oleh institusi (D)	10.1	Presentase artikel dari jumlah total dosen yang diterbitkan pada urnal Q1 (bobot 1,00)	5 %	IKU Diktisaintek
		10.2	Presentase artikel dari total dosen yang diterbitkan pada jurnal Q2 (bobot 0,75)	10 %	IKU Diktisaintek
		10.3	Presentase artikel dari total dosen yang diterbitkan pada jurnal Q3 (bobot 0,50)	15 %	IKU Diktisaintek
		10.4	Presentase artikel dari total dosen yang diterbitkan	20 %	IKU Diktisaintek

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 9 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

			pada jurnal Q4 (bobot 0,25)		
11	UMSURA melalui LRIPM memastikan dosen (A) menghasilkan publikasi ilmiah (B) pada prosiding internasional yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS), (C) sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi (D)	11.1	Presentase artikel dari total dosen yang diterbitkan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS) (bobot sebesar 0,25)	20 %	IKU Diktisaintek
12	UMSURA melalui LRIPM memastikan dosen (A) menghasilkan penelitian (B) yang dilaksanakan melalui kemitraan nasional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra nasional lainnya, (C) sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi. (D)	12.1	Persentase penelitian dosen yang dilaksanakan melalui kemitraan nasional (perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra nasional lainnya) mencapai target kinerja institusi setiap tahun	25 %	Permendikti-Saintek 40/2025
		12.2	Presentase jumlah penelitian kolaboratif nasional dosen yang didukung oleh dokumen kerja sama aktif (MoU/MoA/IA) sesuai target kinerja yang ditetapkan LRIPM.	25 %	
		12.3	Persentase penelitian dosen bermitra nasional yang menghasilkan luaran sesuai ketentuan institusi (publikasi, HKI, prototipe, atau luaran lain) sesuai target kinerja institusi.	25 %	
13	UMSURA melalui LRIPM memastikan dosen (A) menghasilkan penelitian (B) yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga		Persentase penelitian dari total dosen yang dilaksanakan melalui kemitraan internasional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian,	2 %	Permendikti-Saintek 40/2025

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 10 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

	penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra internasional lainnya, (C) sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi. (D)		pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra luar negeri mencapai target kinerja institusi setiap tahun.		
			Presentase penelitian dari total jumlah dosen yang dilakukan secara kolaboratif internasional dan didukung oleh dokumen kerja sama aktif (MoU/MoA/IA) sesuai target kinerja yang ditetapkan institusi.	2 %	
			Persentase penelitian dari total dosen yang bermitra internasional dan menghasilkan luaran sesuai ketentuan institusi (publikasi internasional, HKI, prototipe, atau luaran lain) sesuai target kinerja institusi.	2 %	
14	UMSURA melalui UMSURA memastikan dosen (A) menghasilkan publikasi ilmiah (B) melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi dan/atau lembaga luar negeri, (C) sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi. (D)	14.1	Persentase publikasi ilmiah dari total jumlah dosen yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi dan/atau lembaga luar negeri mencapai target kinerja institusi setiap tahun.	2 %	IKU Diktisaintek
		14.2	Presentase publikasi ilmiah dari total dosen hasil kolaborasi internasional yang terbit pada jurnal bereputasi atau prosiding internasional sesuai target kinerja institusi.	2 %	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 11 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

15	UMSURA melalui LRIPM (A) wajib menghasilkan riset, publikasi, dan/atau produk inovasi (B) yang secara langsung mendukung pencapaian target SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 17 (Kemitraan), sesuai ketentuan SDGs wajib dan pilihan yang ditetapkan institusi, (C) dengan tingkat ketercapaian 100% terhadap kebijakan dan roadmap SDGs perguruan tinggi. (D)	15.1	Persentase riset, publikasi, dan/atau produk inovasi yang secara eksplisit terpetakan dan relevan langsung dengan SDG 1, SDG 4, dan SDG 17 mencapai 100% dari keseluruhan luaran yang ditetapkan dalam kebijakan dan roadmap SDGs perguruan tinggi	20 %	IKU Diktisaintek
		15.2	Tingkat kesesuaian riset, publikasi, dan/atau produk inovasi dengan ketentuan SDGs wajib dan pilihan yang ditetapkan institusi, yang dibuktikan melalui dokumen pemetaan (SDGs tagging/mapping)	20 %	
		15.3	Persentase ketercapaian target roadmap SDGs perguruan tinggi pada aspek riset , publikasi, dan inovasi yang mencapai 100% sesuai indikator dan tahapan waktu yang ditetapkan oleh institusi.		
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)					
1	UMSURA melalui LRIPM (A) wajib menetapkan dan menghasilkan luaran tridarma (B) yang mendukung dua tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang dipilih berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, dan/atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi, (C) sesuai dengan kebijakan, roadmap, dan	1.1	Ketersediaan penetapan dua tujuan SDGs pilihan di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan secara resmi berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, dan/atau konteks lokal, serta selaras dengan kebijakan dan roadmap SDGs institusi.	Tersedia dan sah	IKU 5 Diktisaintek Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT
		1.2	Persentase luaran dari total penelitian yang secara eksplisit mendukung dua SDGs pilihan institusi	10 %	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 12 dari 17

	target kinerja SDGs institusi. (D)		mencapai target kinerja SDGs yang ditetapkan dalam roadmap SDGs institusi.		
		1.3	Tingkat ketercapaian target kinerja SDGs pilihan pada luaran tridarma yang terukur dan terdokumentasi, sesuai indikator, tahapan waktu, dan target dalam kebijakan dan roadmap SDGs institusi.	100 %	
2	UMSURA melalui LRIPM (A) wajib menghasilkan pendapatan (B) yang bersumber dari kegiatan riset, termasuk hibah, kerja sama, hilirisasi, lisensi, dan/atau komersialisasi hasil riset, (C) sesuai target pendapatan riset yang ditetapkan dalam kebijakan dan rencana strategis institusi. (D)	2.1	Proporsi pendapatan riset yang bersumber dari hibah penelitian, kerja sama riset, hilirisasi, lisensi, dan/atau komersialisasi hasil riset mencapai target yang ditetapkan dalam kebijakan dan rencana strategis institusi setiap tahun.	20 % bagi UMSURA dengan Diferensiasi Misi Pendidikan atau 30 % bagi UMSURA dengan Diferensiasi Misi Penelitian	
		2.2	Persentase ketercapaian target pendapatan riset terhadap target tahunan dan/atau periode Renstra yang ditetapkan oleh institusi.	80 %	
		2.3	Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 10%	

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 13 dari 17

		2.4	Persentase penelitian terintegrasi AIK/Kemuhammadiyah	$\geq 30\%$ judul	
--	--	-----	---	-------------------	--

D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

1	LRIPM UMSURA memastikan bahwa hasil penelitian di LRIPM UMSURA para dosen peneliti di lingkungan UMSURA (A) harus menghasilkan dan mempublikasikan karya penelitian yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (B) melalui publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi (C) dengan capaian minimal 1 (satu) publikasi setiap tahun (D)	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan target kinerja publikasi, dukungan pendanaan dan insentif, pendampingan penulisan artikel ilmiah, penguatan relevansi tema riset dengan kebutuhan masyarakat dan nasional, serta monitoring dan evaluasi capaian publikasi secara berkala untuk memastikan setiap dosen peneliti menghasilkan minimal satu publikasi jurnal nasional terakreditasi setiap tahun.
2	LRIPM UMSURA memastikan bahwa dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian (A) wajib menggunakan Pedoman Penelitian yang disediakan LRIPM (B) dalam setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan (C) dengan tingkat kepatuhan mencapai 100% terhadap seluruh ketentuan dalam pedoman tersebut (D)	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan pedoman penelitian sebagai regulasi wajib, sosialisasi dan penguatan pemahaman bagi dosen dan mahasiswa, verifikasi kepatuhan melalui sistem administrasi berlapis, monitoring dan audit internal secara berkala, serta digitalisasi pedoman dan pelaporan untuk memastikan kepatuhan 100% terhadap seluruh ketentuan pedoman penelitian.
3	LRIPM UMSURA mewajibkan setiap dosen (A) untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian (B) melalui pemberian tugas, partisipasi aktif, atau pendampingan riset sesuai bidang keilmuannya (C) dengan tingkat keterlibatan minimal pada satu tahapan proses penelitian	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan keterlibatan mahasiswa sebagai persyaratan wajib penelitian dosen, pengaturan bentuk keterlibatan pada minimal satu tahapan proses penelitian sesuai bidang keilmuan, pemberian insentif dan rekognisi, penguatan kapasitas mahasiswa melalui pendampingan riset, serta monitoring dan evaluasi keterlibatan mahasiswa secara berkala.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 14 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

4	LRIPM UMSURA memastikan bahwa para dosen peneliti di lingkungan perguruan tinggi (A) berhak mengajukan hasil penelitiannya untuk difasilitasi dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (B) melalui layanan dan mekanisme yang disediakan LRIPM (C) dengan capaian minimal satu pengajuan HKI setiap tahun (D)	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan kebijakan hak pengajuan HKI bagi dosen peneliti, penyediaan layanan dan mekanisme fasilitasi HKI, dukungan pendanaan dan bantuan teknis, sosialisasi serta identifikasi potensi HKI dari hasil penelitian, serta monitoring dan evaluasi capaian pengajuan HKI untuk memastikan minimal satu pengajuan HKI setiap tahun.
5	UMSURA menetapkan bahwa setiap dosen peneliti (A) wajib menyusun dan menghasilkan penelitian yang merujuk pada Rencana Induk Penelitian atau Rencana Strategis Penelitian UMSURA (B) dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan penelitian (C) dengan tingkat kepatuhan 100% terhadap kesesuaian tema dan arah penelitian yang ditetapkan (D)	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan RIP/Renstra Penelitian sebagai regulasi wajib, integrasi kesesuaian tema dalam sistem dan instrumen penelitian, review substansi berbasis RIP/Renstra, sosialisasi dan pendampingan perencanaan riset, serta monitoring dan pengendalian kepatuhan untuk memastikan seluruh penelitian dosen selaras dengan arah strategis penelitian UMSURA dengan tingkat kepatuhan 100%.
6	LRIPM UMSURA (A) wajib mengarahkan hasil penelitian dosen (B) agar berkontribusi pada pengembangan keilmuan sesuai bidang keahliannya dan mendukung pengembangan kelembagaan UMSURA (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah kebijakan penelitian institusi (D).	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan arah kebijakan penelitian sebagai acuan wajib, pengarahan substansi penelitian berbasis bidang keahlian dan keunggulan institusi, integrasi kebijakan dalam sistem dan instrumen LRIPM, review dan validasi hasil penelitian, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh hasil penelitian dosen berkontribusi pada pengembangan keilmuan dan kelembagaan UMSURA dengan tingkat kesesuaian 100%
7	LRIPM UMSURA (A) wajib mengarahkan hasil penelitian mahasiswa (B) agar sesuai dan berkontribusi pada pemenuhan capaian kompetensi lulusan program studi (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan prodi (D).	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan CPL program studi sebagai acuan wajib penelitian mahasiswa, integrasi CPL dalam sistem dan instrumen penelitian, koordinasi dengan program studi, review dan validasi hasil penelitian mahasiswa, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan seluruh hasil penelitian mahasiswa selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dengan tingkat kesesuaian 100%.
8	LRIPM UMSURA (A) wajib mengarahkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa (B) agar menjadi	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan kebijakan integrasi tridarma, integrasi hasil penelitian dalam sistem pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, koordinasi lintas

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 No. Revisi : 03 Halaman : 15 dari 17
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	

	dasar pengembangan proses pendidikan dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di UMSURA (C) dengan tingkat pemanfaatan 100% sesuai kebijakan pengembangan tridarma institusi (D).	unit, review dan validasi pemanfaatan hasil penelitian, serta monitoring dan evaluasi dampak untuk memastikan seluruh hasil penelitian dosen dan mahasiswa dimanfaatkan secara optimal sesuai kebijakan pengembangan tridarma institusi.
9	LRIPM UMSURA (A) wajib memastikan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia serta tidak mengganggu atau membahayakan kepentingan umum maupun nasional (B) disebarluaskan melalui kegiatan diseminasi, publikasi, pematenan, dan/atau metode lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat (C) dengan tingkat pelaksanaan 100% sesuai ketentuan diseminasi penelitian institusi (D).	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan kebijakan diseminasi dan klasifikasi hasil penelitian, kewajiban rencana diseminasi sebagai luaran penelitian non-rahasia, penyediaan berbagai metode diseminasi, pendampingan dan fasilitasi teknis, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan untuk memastikan seluruh hasil penelitian yang layak didiseminasikan terlaksana 100% sesuai ketentuan institusi.
10	UMSURA melalui LRIPM memastikan dosen (A) menghasilkan publikasi ilmiah (B) pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS), 9C) sesuai target kinerja publikasi internasional yang ditetapkan oleh institusi (D)	LRIPM UMSURA menerapkan strategi penetapan target kinerja publikasi internasional, penyediaan pendanaan dan insentif publikasi, penguatan kapasitas melalui pendampingan penulisan artikel, pengembangan kolaborasi riset internasional, serta monitoring dan evaluasi capaian publikasi untuk memastikan dosen menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dan/atau Web of Science sesuai target institusi.
11	UMSURA melalui LRIPM memastikan dosen (A) menghasilkan publikasi ilmiah (B) pada prosiding internasional yang terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS), (C) sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi (D)	UMSURA melalui LRIPM menerapkan strategi penetapan target kinerja publikasi prosiding internasional, penyediaan pendanaan dan insentif, pendampingan penulisan dan seleksi konferensi bereputasi, penguatan jejaring internasional, serta monitoring dan validasi capaian publikasi untuk memastikan dosen menghasilkan publikasi pada prosiding internasional terindeks Scopus dan/atau Web of Science sesuai target institusi
12	UMSURA melalui LRIPM memastikan dosen (A) menghasilkan penelitian (B) yang dilaksanakan melalui kemitraan nasional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra nasional lainnya, (C) sesuai	UMSURA melalui LRIPM menerapkan strategi penetapan kebijakan dan target kinerja penelitian kemitraan nasional, fasilitasi jejaring dan kerja sama dengan mitra nasional, penyediaan skema pendanaan dan insentif kolaboratif, pendampingan administratif dan substansi kerja sama, serta monitoring dan evaluasi capaian penelitian untuk memastikan pelaksanaan penelitian dosen melalui kemitraan nasional sesuai target institusi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-009 Tanggal Terbit : 01 Juli 2026
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	No. Revisi : 03 Halaman : 16 dari 17

	target kinerja yang ditetapkan oleh institusi. (D)	
13	UMSURA melalui LRIPM memastikan dosen (A) menghasilkan penelitian (B) yang dilaksanakan melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan industri, dan/atau mitra internasional lainnya, (C) sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi. (D)	UMSURA melalui LRIPM menerapkan strategi penetapan kebijakan dan target kinerja penelitian kemitraan internasional, penguatan jejaring dan kerja sama global, penyediaan skema pendanaan dan insentif kolaboratif, pendampingan teknis dan administratif, serta monitoring dan evaluasi capaian untuk memastikan penelitian dosen dilaksanakan melalui kemitraan internasional sesuai target institusi.
14	UMSURA melalui UMSURA memastikan dosen (A) menghasilkan publikasi ilmiah (B) melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi dan/atau lembaga luar negeri, (C) sesuai target kinerja yang ditetapkan oleh institusi. (D)	UMSURA melalui LRIPM menerapkan strategi penetapan target kinerja publikasi kolaborasi internasional, fasilitasi jejaring mitra penulis luar negeri, dukungan pendanaan dan insentif, pendampingan penulisan dan manajemen kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi capaian untuk memastikan dosen menghasilkan publikasi ilmiah melalui kolaborasi internasional sesuai target institusi.
15	UMSURA melalui LRIPM (A) wajib menghasilkan riset, publikasi, dan/atau produk inovasi (B) yang secara langsung mendukung pencapaian target SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 17 (Kemitraan), sesuai ketentuan SDGs wajib dan pilihan yang ditetapkan institusi, (C) dengan tingkat ketercapaian 100% terhadap kebijakan dan roadmap SDGs perguruan tinggi. (D)	UMSURA melalui LRIPM menerapkan strategi penetapan SDG 1, SDG 4, dan SDG 17 sebagai acuan wajib riset dan inovasi, integrasi target SDGs dalam sistem dan instrumen penelitian, penyediaan pendanaan dan insentif berbasis SDGs, penguatan kemitraan dan implementasi dampak, serta monitoring dan pelaporan capaian SDGs untuk memastikan ketercapaian kebijakan institusi secara penuh.
16	UMSURA melalui LRIPM (A) wajib menetapkan dan menghasilkan luaran tridarma (B) yang mendukung dua tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang dipilih berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, dan/atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi, (C) sesuai dengan kebijakan,	UMSURA melalui LRIPM menerapkan strategi penetapan dua SDGs pilihan berbasis keunggulan institusi dan konteks lokal, integrasi SDGs pilihan dalam pelaksanaan tridarma, penyediaan pendanaan dan insentif khusus, penguatan kemitraan dan implementasi dampak, serta monitoring dan pelaporan capaian untuk memastikan luaran tridarma selaras dengan kebijakan, roadmap, dan target kinerja SDGs institusi.

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA	No. Kode Dokumen	: SM-DM-UMSURA-009
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Tanggal Terbit	: 01 Juli 2026
		No. Revisi	: 03
		Halaman	: 17 dari 17

	roadmap, dan target kinerja SDGs institusi. (D)	
17	UMSURA melalui LRIPM (A) wajib menghasilkan pendapatan (B) yang bersumber dari kegiatan riset, termasuk hibah, kerja sama, hilirisasi, lisensi, dan/atau komersialisasi hasil riset, (C) sesuai target pendapatan riset yang ditetapkan dalam kebijakan dan rencana strategis institusi. (D)	UMSURA melalui LRIPM menerapkan strategi penguatan perolehan hibah riset, pengembangan kerja sama riset produktif, hilirisasi dan komersialisasi hasil riset, pengelolaan HKI dan lisensi, serta tata kelola pendapatan riset berbasis target kinerja untuk memastikan pendapatan riset tercapai sesuai kebijakan dan rencana strategis institusi.
E. PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR		
1	Wakil Rektor 4	
2	Kepala LRIPM	
3	Dekan	
4	Wakil Dekan bidang Sumber Daya	
5	Kepala/Ketua Program Studi	
F. DOKUMEN STANDAR		
1	Statuta UMSURA	
2	Renstra UMSURA	
3	Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian UMSURA	
4	Standar Luaran Penelitian	
5	Standar Dosen dan Tendik	
6	Standar Proses Pembelajaran	
G. REFERENSI		
1	UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
2	Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	
3	Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	
4	Permendiktisaintek RI No. 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2025-2029	
5	IKU Diktisaintek Berdampak 2025	
6	PerBAN-PT No. 27 tahun 2025	
7	PerBAN-PT No. 35 tahun 2025	
8	PerLAMDIK No. 5 Tahun 2025	